



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 155 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 5 Djuli 1966 No. 132/mppk/1966;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kunjungan Sdr. Sarino Mangoenpranoto, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan ke Hongaria untuk meminta diri dari Pemerintah Hongaria selaku Duta Besar R.I. untuk Negara tersebut, dipandang perlu menundjuk Menteri lain jang akan bertindak selaku Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan ad interim;
- b. bahwa Major Djenderal Basuki Rachmad, Menteri Dalam Negeri, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk disamping djabatannja bertindak selaku Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Ad. Interim selama Menteri Sarino Mangoenpranoto berada diluar negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal keberangkatannja Sdr. Sarino Mangoenpranoto, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan keluar negeri, menundjuk Major Djenderal BASUKI RACHMAD, Menteri Dalam Negeri, untuk disamping djabatannja bertindak selaku Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan ad interim.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan dan akan habis masa berlakunja setelah Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, Sdr. Sarino Mangoenpranoto berada kembali ditanah air.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi,
5. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

PETIKAN surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO